

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA  
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID- 19**

**Abstrak**

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 menyatakan bahwa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilakukan penundaan.

bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease- 19 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya diwilayah Kabupaten Sumbawa dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah Beberapa Kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Cobid-19, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3 /2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang:**

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19

**CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.

